

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di zaman sekarang ini kesadaran masyarakat mengenai kesejahteraan hewan semakin meningkat, hal ini juga telah diatur Pasal 1 angka 42 undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah menegaskan pentingnya kesejahteraan hewan, sesuai dengan Pasal 66A

1. bahwa Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang

Dari hal ini jelas memperlihatkan bahwa pihak mana pun, termasuk pelaku usaha seperti *petshop*, memiliki tanggung jawab hukum terhadap hewan yang berada dalam perawatannya.

Bisnis *Petshop* sendiri memiliki fasilitas penitipan hewan atau *pet hotel*, yang memberikan jalan keluar bagi mereka pemilik hewan peliharaan yang tidak memiliki waktu mengawasi hewan mereka karena pekerjaan atau dalam kondisi mudik libur hari raya. Jasa penitipan hewan atau biasa di sebut *pet hotel* juga memiliki karyawan yang terlatih dan pandai merawat hewan. Penitipan hewan dilengkapi fasilitas yang lengkap, dan nyaman untuk hewan, yaitu di fasilitasi AC, makanan yang baik, layanan grooming, dan pemeriksaan rutin.

Jasa ini muncul sebagai solusi dimana sejalan dengan minat masyarakat terhadap hewan peliharaan semakin meningkat, membuka peluang bagi pelaku usaha Petshop untuk membuka layanan penitipan hewan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmpstsp) jumlah data Usaha Petshop Kota Jambi melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yaitu terdata 105 Petshop, namun sebagian besar dari mereka tidak menawarkan jasa penitipan hewan sebagai layanan utama dan hanya menjual barang kebutuhan kucing saja.

Selain mengenai kesejahteraan hewan, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha *petshop* juga menciptakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang

dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.

Pada pasal 1320 menentukan bahwa sahnya sebuah perjanjian dilandasi dengan empat syarat, yaitu yang pertama sepakat, cakap, suatu hal tertentu; dan terakhir, suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, setiap perjanjian yang telah dibuat dan disertai kesepakatan diantara dua belah pihak yang ada, maka perjanjian tersebut dianggap sah.<sup>1</sup>

Subekti menyebutkan,<sup>2</sup> bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan, menurut M. Yahya Harahap,<sup>3</sup> bahwa seseorang atau lebih yang berjanji kepada seseorang atau lebih atau berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Hal tersebut menimbulkan hubungan hukum antara orang yang membuatnya yang disebut sebagai perikatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat di simpulkan bahwa dalam arti sempit konsep perjanjian adalah persetujuan dengan mana duapihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Hasyim Nawawie dan Mahfud Fahrazi, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. Bandung, PT Refika Aditama, hlm 75.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 74

<sup>3</sup>Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2010, *Hukum Waris dan Perjanjian Bernama*, 1st ed. Yogyakarta, MaCell Press, hlm 93.

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, 6th ed. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 290.

Dalam konteks penitipan hewan, hubungan ini juga bisa dikategorikan sebagai bentuk penitipan jasa hewan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai penitipan hewan. Meskipun demikian, konsep penitipan hewan ini memiliki kemiripan dengan ketentuan mengenai penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata yang memiliki kemiripan dan konsep yang sama sehingga dapat diambil sebagai pedoman dalam penitipan hewan yaitu:<sup>5</sup>

1. Penitipan barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang.
2. “barang” yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan itu namanya mengembalikan barang bukan menitipkan barang.
3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa/wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.

---

<sup>5</sup>Isnp Law Firm, Penitipan barang, bagian Aktualia seputar Hukum dan HAM. <https://isnplaw.com/article/details/4c60265e-a61e-518a-8f9e-04f90c6b0d5b>, diakses tanggal 23 April 2025

Selanjutnya, menurut Pasal 1698 KUHPer, ada 2 (dua) jenis penitipan barang, yakni secara sukarela atau secara terpaksa. Penitipan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan (Pasal 1701 KUHPer).<sup>6</sup> Sesuai perjanjian *petshop* yang dilaksanakan tanpa paksaan dan dilandaskan oleh perjanjian antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan kesepakatan *Petshop* bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hewan peliharaan dijaga dan dirawat sebaik mungkin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Layanan ini juga bertanggung jawab lebih dari sekadar tempat penitipan sementara bagi hewan peliharaan, karena penitipan hewan juga secara spesifik harus memperhatikan setiap kebutuhan hewan.

Dalam praktik penitipan juga memiliki Standar operasional penitipan kucing mencakup kebersihan ruangan, pemberian makan dan minum sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan awal, serta penanganan khusus untuk kucing agresif atau stres. *Petshop* juga wajib memberi informasi berkala kepada pemilik dan mencatat transaksi secara transparan.

Namun, yang terjadi *petshop* tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dan baku dalam menjalankan layanan tersebut. Padahal SOP sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan, khususnya yang melibatkan makhluk hidup seperti hewan, dilakukan secara

---

<sup>6</sup>Hukum Online, Langkah Hukum Jika Penitip Barang Tidak Mengambil Barang Titipan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-penitip-barang-tidak-mengambil-barang-titipan-lt54b4e1502689c>, diakses pada 23 April 2025

profesional dan bertanggung jawab. Ketidakterpenuhinya standar ini berpotensi menyebabkan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.<sup>7</sup>

Kerugian yang menimpa konsumen *petshop* itu disebut wanprestasi, yang sering kali timbul permasalahan dalam jalannya perjanjian.<sup>8</sup> Pasal 1243 KUHPerdara menetapkan bahwa wanprestasi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu perjanjian, pihak yang melanggar perjanjian dan dinyatakan lalai tetapi tetap melakukan isi perjanjian.<sup>9</sup> Jadi Wanprestasi adalah saat suatu pihak tidak melaksanakan atau lalai dalam kewajibannya yang telah dijanjikan dalam perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak lain.<sup>10</sup>

Dalam konteks inilah, perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi relevan, pada Pasal 7 ditegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik, memberikan informasi yang jelas atas usaha barang atau jasa, dan menjamin kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan. Hal ini juga disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 19, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen

---

<sup>7</sup>Arrahma, N., Hasanah, U., & Fitri, S. N., "Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1, 2023: 39, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/issue/view/hlm/382>.

<sup>8</sup>R. Anisah, A., Adilla, J. A., Anindiya, S. E., Wisnu, B., & Nirwana, "P. TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.," *Artikel Hukum Perikatan*, no. November 2023: hlm 3.

<sup>9</sup>Hikmah, N. N., Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Zulfah, P. N. I., & Prabowo, M. S. "Wanprestasi Dalam Kontrak Sewa Menyewa," *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1, 2024: hlm 102, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11079>.

<sup>10</sup>Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2, 2021, hlm 354, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>.

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kemudian juga dalam negara yang menganut demokrasi, hak warga negara, termasuk hak konsumen juga dihargai. Kedua posisi yang berimbang antara kedua belah pihak antara produsen dan konsumen karena keduanya adalah sama di mata hukum.<sup>11</sup> Negara Indonesia telah mengatur setiap perbuatan dan perilaku masyarakat dengan aturan hukum yang kuat. Sama halnya dengan kegiatan usaha yang ada di masyarakat. Aturan yang ada di atur untuk menjamin hak dan kewajiban antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen tetap seimbang.<sup>12</sup>

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen, dalam kasus wanprestasi *petshop* telah melanggar Pasal 4 a, b, c, dan juga h. Yang mengatur mengenai kenyamanan, keamanan, hak mendapatkan jasa sesuai perjanjian, informasi yang jujur, dan ganti rugi atas kelalaian yang menimpa kucing dalam penitipan.

Khusus nya kasus yang ditemukan dan terjadi di Kota Jambi, di *petshop* ST, DA *Catshop*, *Petshop* ST2 yang memperlihatkan kelalaian (wanprestasi) dalam jasa penitipan hewan. Hewan yang dititipkan mengalami kondisi

---

<sup>11</sup>Happy Susanto, *HAK-HAK KONSUMEN JIKA DIRUGIKAN*, 1st ed. Jakarta, Visimedia Pustaka, 2008, hlm 7.

<sup>12</sup>Efraim Batubara, Umar Hasan, Windarto “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3, 2023: hlm 477, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/30612>.

kesehatan yang tidak baik, seperti stres, atau bahkan cedera (luka luka) bahkan kasus hilangnya kucing. Beberapa keluhan konsumen pemilik hewan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian seperti kurangnya pengawasan yang baik dari pelaku usaha yang dirasa kurang memahami kenyamanan hewan dengan benar. Hal ini jelas memperlihatkan telah terjadinya pelanggaran tanggung jawab *petshop* yang mestinya menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Dalam konteks ini *Petshop* ST, DA *Catshop*, *Petshop* ST2 bertindak sebagai penyedia jasa yang menjamin bahwa kehidupan hewan, yang antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian yang disertai bukti Nota, komunikasi Whatsapp, foto dan video kucing, surat vaksin, dan saksi dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat untuk dapat melangsungkan penitipan hewan dan menjamin keselamatan hewan dalam masa penitipan.

Kasus yang ditemukan di *petshop* ini adalah bentuk kelalaian pelaku usaha dalam menjaga kesehatan dan keamanan hewan, yang menyebabkan kucing tersebut mengalami luka, hilang dan mengalami sakit di dalam masa penitipan yang membuat pelaku usaha harus bertanggung jawab.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pada pasal 4, konsumen berhak atas keamanan selama masa waktu penitipan hewan berlangsung, kelalaian *Petshop* telah melanggar pasal ini. Pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen atas layanan yang diberikan, seperti adanya

hewan yang sakit dan terluka selama masa penitipan, dan *Petshop* wajib menanggung biaya pengobatan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha *petshop* dalam memberikan layanan penitipan hewan di Kota Jambi. Penelitian ini akan meneliti dan membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha *Petshop* atas layanan jasa penitipan hewan, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran perjanjian dalam hubungan antara pelaku usaha *Petshop* dan konsumen pemilik hewan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Petshop* dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan kepada Konsumen di Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penitipan hewan yang antara pemilik hewan dan *Petshop* di Kota Jambi?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *Petshop* dalam menjaga kesehatan dan keselamatan hewan selama masa penitipan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian penitipan hewan antara *petshop* dan pemilik hewan di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk tanggung jawab *petshop* dalam menjaga kesehatan dan keselamatan hewan selama penitipan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan terhadap pelaksanaan perjanjian penitipan hewan yang diterapkan oleh pelaku usaha *Petshop* di Kota Jambi yang di landaskan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, terutama terhadap permasalahan kelalaian layanan jasa dan bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *Petshop* kepada Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna dalam memberikan pelajaran terhadap permasalahan antara pelaku *Petshop* dan konsumen yang dilandaskan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dengan ini dapat menjadi contoh dan sumber informasi bagaimana seharusnya tanggung jawab pelaku usaha *Petshop* kepada konsumen saat terjadinya kerugian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu kemampuan manusia untuk menerima konsekuensi dari hal yang dia lakukan, seperti kekuatan untuk menerima beban atas perbuatan yang di lakukan dalam kehidupannya sebagai seorang manusia.<sup>13</sup>

Dalam arti luas tanggung jawab juga dapat di sebut sebagai karakter yang wajib ada di dalam manusia. Berlandaskan hal tersebut, sehingga tanggung jawab dapat di artikan sebagai sebuah kemampuan manusia untuk menanggung setiap akibat dan resiko atas perbuatan yang telah dia lakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas perilaku atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai bentuk dari kewajibannya.<sup>14</sup>

## 2. Usaha *Petshop*

Prasetyo menyatakan bahwa *Petshop* merupakan suatu UKM di bidang jasa yang menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan. Selain itu, toko hewan peliharaan juga menawarkan layanan penitipan hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai menawarkan layanan lain seperti klinik hewan untuk pemeriksaan

---

<sup>13</sup>Manotar Tampubolon, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, Jakarta, PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2020, hlm 4.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 85

kesehatan dan perawatan, salon hewan untuk perawatan hewan, dan juga perawatan hewan.<sup>15</sup>

### 3. Penitipan Hewan (*Pet Hotel*)

Pelayanan jasa penitipan hewan peliharaan merupakan sarana penitipan hewan yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan jasa. Pelayanan jasa penitipan hewan ini sangat membantu dan menjadi solusi bagi masyarakat besar di Indonesia yang memiliki hewan peliharaan. Layanan penitipan memberikan fasilitas agar hewan merasa aman dan nyaman pada saat dititipkan. Sehingga kebutuhan kesejahteraan hewan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.<sup>16</sup>

### 4. Kosumen

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>15</sup>Adela Wafiq Azizah and Arga Christian Sitohang, "Analisis Kelayakan Usaha Petshop Di Kota Probolinggo," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 3 (2024): Hlm 135, <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i3.686>.

<sup>16</sup>Unair News, Langkah Bijak Pilih Layanan Penitipan Hewan Kesayanganmu, <https://unair.ac.id/langkah-bijak-pilih-layanan-penitipan-hewan-kesayanganmu/> diakses pada 31 Mei 2025

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dengan itu Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa semua individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil di bawah hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, prinsip kepastian hukum menuntut agar implementasi hukum sesuai dengan isi pasal-pasal nya dan dilakukan dengan konsistensi dan profesionalisme.

Van Apeldoorn,<sup>17</sup> menyebutkan bahwa “kepastian hukum adalah hal yang juga dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah untuk memberikan jaminan dengan tujuan menghasilkan perlindungan bagi orang-orang yang terkena tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain bahwasanya seseorang dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya dalam keadaan tertentu. Sesuai dengan fungsi hukum yaitu dapat menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat, sejalan dengan tujuan untuk menegakan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol 4, no. Desember, 2021, hlm 61, <http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

<sup>18</sup>Hasaziduhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’ *Jurnal Warta* 13, No. 1, 2019: 138–4, Hlm 144, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>.

Hans Kelsen,<sup>19</sup> menyebutkan bahwa kepastian hukum didasarkan pada suatu prinsip yaitu imputasi, dengan itu telah memperlihatkan adanya kepastian hukum, karena norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang menentukan sanksi bagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Sidharta,<sup>20</sup> kepastian hukum adalah suatu situasi tertentu dengan menyaratkan beberapa hal, yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang jelas atau jernih, tetap dan juga mudah diperoleh (*accessible*), yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa lembaga negara atau (pemerintahan) melaksanakan kebijakan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa sebagian besar warga pada hakikatnya setuju dengan isi peraturan tersebut dan oleh karena itu mereka dapat menyesuaikan diri mereka atas aturan- aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang independen dan juga netral menerapkan peraturan hukum tersebut secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan.

Dengan lima syarat tersebut telah memperlihatkan kepastian hukum bisa di dicapai dengan isi hukum yang sesuai dengan keperluan masyarakat. Kepastian hukum ini disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya

---

<sup>19</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Bali, *Setara Press*, 2018, Hlm 205.

<sup>20</sup>Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW," *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1, 2020, hlm 396, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

(*realistic legal certainly*), yaitu disyaratkan dengan adanya keseimbangan antara negara dengan rakyat dalam memahami sistem hukum.<sup>21</sup>

Hubungannya dengan hak dan kewajiban antara perjanjian yang tidak rinci hanya sekedar nota, yang dilaksanakan dalam proses jasa penitipan hewan *petshop* yaitu dapat menimbulkan permasalahan antara hak dan tanggung jawab di kemudian hari. Seperti terjadinya wanprestasi ketika *petshop* gagal memenuhi kewajibannya, seperti adanya kasus kehilangan hewan atau kasus hewan cidera. Akibatnya, pelanggan sering kali kesulitan menuntut ganti rugi atau tindakan hukum lainnya karena *petshop* dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya kesepakatan tertulis.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum menekankan mengenai aturan yang jelas, dan tetap agar berjalannya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam perjanjian.

## 2. Teori Perjanjian

Pasal 1320 juga telah menentukan bahwa sahnya sebuah perjanjian dilandasi dengan empat syarat, yaitu yang pertama sepakat mereka mengikatkan dirinya; selanjutnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan terakhir, suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, setiap perjanjian yang telah dibuat dan disertai kesepakatan diantara dua belah pihak yang ada, maka perjanjian tersebut dianggap sah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm 397

<sup>22</sup>Farzana Nafila dan Wardah, *Loc. Cit*, hlm 269

Setelah sepakat maka Pasal 1338 KUHPerdara yang mana berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” akan berlaku secara otomatis. Tidak ada alasan untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati dan sebagai penerapan *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* dianggap sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>23</sup>

Dalam teori hukum perdata, *pacta sunt servanda* tidak bisa berdiri sendiri. Baru berlaku jika perjanjian yang dibuat sudah sah menurut hukum. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, kita harus melihat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang memuat empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

*Pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nury Khoiril Jamil et al., “Keadaan Memaksa ( Force Majeure ) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7, 2020, Hlm 1045, [https://www.researchgate.net/publication/343537445\\_IMPLIKASI\\_ASAS\\_PACTA\\_SUNT\\_SERVANDA\\_PADA\\_KEADAAN\\_MEMAKSA\\_FORCE\\_MAJEURE\\_DALAM\\_HUKUM\\_PERJANJIAN\\_IN\\_DONESIA](https://www.researchgate.net/publication/343537445_IMPLIKASI_ASAS_PACTA_SUNT_SERVANDA_PADA_KEADAAN_MEMAKSA_FORCE_MAJEURE_DALAM_HUKUM_PERJANJIAN_IN_DONESIA).

<sup>24</sup>*ibid*

Selanjutnya subjek perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian, yang sekurang kurangnya ada dua pihak.<sup>25</sup> Sedangkan objek perjanjian adalah berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh para pihak, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.<sup>26</sup>

Pada hakikatnya perjanjian harus memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur *esentialia*, yaitu adalah unsur yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, yaitu: Identitas para pihak
2. Unsur *naturalia*, yaitu adalah unsur yang dikatakan Undang-Undang sebagai bagian yang bersifat mengatur.
3. Unsur *aksidentalialia*, yaitu adalah unsur dimana Undang-Undang tidak mengaturnya secara tersendiri, namun ditambahkan oleh pihak pihak yang membuat perjanjian.<sup>27</sup>

Teori perjanjian mengutamakan adanya kesepakatan yang sah antara para pihak, dalam konteks perjanjian penitipan hewan di *petshop*, teori ini menuntut berjalan nya hak pemilik hewan untuk mendapatkan pelayanan sesuai untuk menjaga kesehatan serta keselamatan hewan yang.

Dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada lima asas yang dapat diperhatikan, yaitu:

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 291

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 292

<sup>27</sup>Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* VI, no. 2, 2022, hlm 444, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616>.

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*): Dalam asas ini, setiap orang dapat membuat perjanjian dengan bebas sesuai yang mereka inginkan, namun perjanjian itu harus memenuhi syarat yang ada, dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan keasulilaan.
2. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*): Dalam Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum, dan berlaku seperti Undang-Undang, tetapi hanya sebatas mengikat para pihak pembuat perjanjian.
3. Asas konsensualisme (*Consensualisme*): Konsensualisme berarti kesepakatan, jadi sebuah perjanjian lahir saat para pihak telah sepakat. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan empat syarat, dan salah satunya adanya kata kesepakatan untuk mengikatkan dirinya.
4. Asas itikad baik (*Good Faith/Tegoder Trow*): Dalam Pasal 1338 KUHPerdota mengatakan bahwa perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah keadaan para pihak yang melaksanakan kontrak dengan jujur, dan saling percaya.
5. Asas kepribadian (*Personality*): Adalah asas bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak itu hanya mengikat para pihak secara pribadi, dan tidak mengikat para pihak lain di luar para pihak. Yang berarti seseorang hanya bisa mewakili diri sendiri, bukan orang lain.

Oleh karena itu perjanjian diperlukan agar para pihak memahami tanggung jawab masing-masing. Dalam penitipan hewan, wanprestasi dapat berupa kelalaian, kehilangan, atau kematian hewan akibat kurang perhatian. Berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdota, pihak yang wanprestasi dapat diminta ganti rugi, baik berupa biaya pengobatan, penggantian hewan, maupun tuntutan lain sesuai perjanjian. Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberi kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil riset kepustakaan penelitian ini ditemukan adanya karya ilmiah sebelumnya yang memiliki kemiripan, dan perbedaan dengan pembahasan, yaitu:

1. Nita Novianti, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2023 menulis skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Penitipan Hewan (Studi pada Perjanjian Penitipan Hewan di Herstel Sozo Pet Care Kartasura)." Penelitian tersebut membahas keabsahan perjanjian penitipan hewan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan pertanggungjawaban para pihak jika terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Perbedaan terletak pada penelitian penulis memberikan pembaruan dengan membahas lebih dalam mengenai tanggung jawab *petshop* terhadap kondisi dan kesejahteraan hewan selama penitipan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya standar operasional yang harus dijalankan secara ketat untuk mencegah terjadinya kelalaian. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris agar dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dampaknya terhadap pemilik hewan.
2. Stefana Deany Putriarsety, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2024, menulis skripsi berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan Antara Pemilik Hewan dan Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan di Kabupaten Sleman." Membahas pelaksanaan perjanjian penitipan hewan saat pengguna jasa melakukan

wanprestasi seperti terlambat mengambil hewan atau belum melunasi pembayaran. Fokus utamanya adalah bagaimana penyelesaian dilakukan, melalui negosiasi atau pengalihan hak milik hewan secara sepihak. Penelitian penulis berbeda dan menjadi pembaruan karena lebih menyoroti tanggung jawab *petshop* jika terjadi kelalaian selama masa penitipan, seperti hewan sakit, hilang, atau stres. Tidak hanya melihat soal perjanjian di atas kertas, tapi juga bagaimana petshop seharusnya menjaga kondisi hewan titipan dengan baik.

Penelitian penulis tidak hanya membahas aspek hukum terkait pelaksanaan perjanjian dan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh *petshop*, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab atas hewan yang dititipkan. Dengan demikian, *petshop* tidak cukup hanya menjalankan perjanjian secara administratif, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan standar operasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan hewan selama masa penitipan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris atau sering disebut juga sebagai Yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian empiris adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis, dan hanya mencari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi topik permasalahan adalah perilaku masyarakat dengan norma yang berjalan tidak

sesuai dengan harapan.<sup>28</sup> Jadi penelitian yang dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan atau Das Sollen dengan keadaan yang terjadi di lapangan atau Das Sein.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Jambi, di tiga tempat yaitu *Petshop* ST, *DA Catshop*, *Petshop* ST2. Tempat penelitian berada di Kecamatan Jelutung dan Kota baru.

## 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang penulis dapatkan langsung dari narasumber saat terjun ke lapangan atau ke masyarakat.<sup>29</sup> Penulis mengambil sumber data dari hasil wawancara dengan pelaku usaha *Petshop*, karyawan *pethsop*, dan konsumen pemilik hewan.

### b. Data Sekunder

Adalah data atau informasi yang sudah ada dan menjadi data pendukung bagi bahan hukum primer.<sup>30</sup> Yang mana penulis menemukan dari buku buku yang hukum, Undang-Undang, jurnal, dan literatur lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>28</sup>Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, PT Refika Aditama, 2018, hlm 72.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 63

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 64

Adalah bahan petunjuk atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a) Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari kemungkinan orang-orang, benda atau lainnya yang dijadikan fokus utama dalam sebuah penelitian.<sup>31</sup> Populasi penelitian ini meliputi seluruh *petshop* di Kota Jambi, yang mana berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmpstp) jumlah data Usaha *Petshop* Kota Jambi melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) 105 *petshop* di Kota Jambi, namun dari jumlah tersebut yang menawarkan layanan penitipan hewan (*pet hotel*) hanya ada 37 *petshop*. Namun sampel dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal.

##### b) Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah para pelaku usaha dan karyawan dari 3 *petshop* yang dipilih dari 37 *petshop* tersebut, dan konsumen pemilik hewan yang memiliki keluhan terhadap jasa penitipan tersebut. Yang pertama adalah *Petshop* ST di Kec. Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya *Petshop* ST 2 di Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dan DA *Catshop* yang berada di Kec. Kota Baru, Kota

---

<sup>31</sup>Sena Wahyu Purwanza et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Bandung: *Media Sains Indonesia*, 2022, hlm 43.

Jambi. Cara pengambilan sampel yaitu dengan *Purposive Sampling* yaitu tidak mengambil sampel secara acak. *Purposive sampling* dimana penulis memastikan orang-orang yang diambil sampelnya telah sesuai dengan kasus yang sedang berjalan.<sup>32</sup> Dalam penelitian *Purposive sampling* yang dilakukan penulis adalah melakukan pengkajian populasi mana yang sesuai dengan kasus, dan populasi yang tidak sesuai akan dipisahkan.<sup>33</sup>

ST *Petshop*, DA *Catshop*, dan ST 2 *Petshop* dipilih karena sesuai dengan kriteria, yaitu merupakan *Petshop* yang cukup besar di Kota Jambi dan juga telah lama berdiri, yaitu:

1. Lebih dari 5 tahun, terletak di wilayah yang strategis
2. Aktif dalam menyediakan jasa penitipan selama 2 tahun terakhir
3. Kapasitas muatan ruangan penitipannya minimal 15 kucing
4. Di lengkapi fasilitas yang lengkap
5. Memiliki durasi penitipan hewan dengan jangka waktu 3 hari – 1 bulan
6. Memiliki Dokter hewan langganan, sebagai tempat berkonsultasi bagi *petshop* jikalau terjadi permasalahan darurat
7. Aktif dalam perlombaan kucing, hal ini didasari bahwasanya pihak *petshop* berarti memiliki kepedulian atau kesadaran yang tinggi kepada kucing, karena perlombaan kucing memiliki kriteria kesehatan, kebersihan, dan kondisi kucing yang baik.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cermat agar data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan fokus penelitian penulis.

Untuk memastikan hasil penelitian tetap valid, sampel yang digunakan

---

<sup>32</sup>Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1, 2021, hlm 2, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

<sup>33</sup>*Ibid* hlm 5

mencakup *petshop* dengan berbagai ukuran dan jenis pelanggan. Dengan begitu, hasil penelitian tidak hanya berlaku untuk satu jenis *petshop* yang ada, tetapi bisa mencerminkan kondisi *petshop* lain.

Data juga dikumpulkan dari berbagai sumber agar lebih akurat. Pertama, wawancara dengan pemilik *petshop* dan juga karyawan, hal ini penulis lakukan untuk memahami profil bisnis mereka, layanan *petshop*, serta standar yang mereka miliki, dll. Kedua, wawancara konsumen untuk mengetahui pengalaman mereka dalam memakai jasa penitipan hewan. Ketiga, penulis juga melakukan observasi langsung di lapangan, guna melihat kondisi *petshop* dari ruangan fasilitas, dan bagaimana *petshop* melayani pelanggan serta faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh dalam bisnis ini.

Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber ini, penelitian dapat memberikan kesimpulan yang lebih jelas dan objektif, sehingga tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang saja.

## 5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara langsung dan observasi. Yaitu penulis datang dan mewawancarai pemilik *Petshop* yang memiliki jasa penitipan hewan atau karyawan yang berada di kecamatan Jelutung dan Kota Baru, Kota Jambi. Penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen pemilik hewan. Sebagai responden guna mendapat data primer sebagai sumber data penelitian.

Kemudian juga ditambah dengan literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, Undang-Undang, dan kamus.

## 6. Pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara sistematis dan deskriptif agar dapat diolah dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen pemilik hewan, observasi langsung terhadap layanan yang diberikan, serta dokumentasi, dan kondisi *petshop*. Wawancara bertujuan untuk memahami pengalaman pelanggan dalam penitipan hewan, dan hal hal yang berkaitan. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat bagaimana *petshop* berjalan, termasuk fasilitas dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

### 2. Penyaringan Data

Setelah semua data terkumpul, dilakukan penyaringan agar hanya informasi atau data yang relevan yang dapat dianalisis. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan di pisah, sementara data yang penting dikelompokkan berdasarkan tema seperti kasus cedera, hilang, stress, luka-luka, dan lama masa penitipan.

### 3. Penyajian Data

Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dan deskripsi naratif agar lebih mudah dipahami. Data kualitatif dari wawancara dan observasi disusun dalam uraian wawancara yang menjelaskan pengalaman pelanggan serta faktor terjadinya kelainan, standar operasional, dan pelaksanaan tanggung jawab.

#### 4. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Setiap temuan analisis ini dikaitkan langsung dengan masalah penelitian dan disusun secara runtut dan logis. Studi kasus ini akan digunakan untuk membuat kesimpulan untuk meningkatkan tanggung jawab pemilik petshop dalam layanan penitipan hewan.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bagian dengan tujuan hasil yang mudah untuk dipahami dan terstruktur, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teoritis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sesuai dengan permasalahan judul yang diteliti.

Bab II, Tinjauan Umum. Bab ini memuat tinjauan umum tentang Tanggung jawab pelaku usaha *Petshop* dalam jasa penitipan hewan yang dilandasi perjanjian antara pelaku usaha *Petshop* dan konsumen.

Bab III, Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan tentang jasa penitipan hewan yang diterapkan oleh pelaku usaha *Petshop* di Kota Jambi dan

bagaimana tanggung jawab *Petshop* dalam menjaga kesejahteraan hewan di dalam masa penitipan.

Bab IV, Penutup. Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada.